



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134, Semarang, Telp. 024-3546469, 3546607 Faks. 024-3551289
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el dkp@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 000.3.3/211.2/SPMK/VII/2025

Paket Pekerjaan :
REHABILITASI DERMAGA DI PPP BAJOMULYO KABUPATEN PATI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 134 Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Rehabilitasi Dermaga Di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati Nomor: 000.3.3/211.1/SP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Jabal Nur Abadi
Alamat : [REDACTED]

yang dalam hal ini diwakili oleh: RONI RURIANTONO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan: Rehabilitasi Dermaga Di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati;
2. Tanggal mulai kerja: 30 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 Desember 2025;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pati, 30 Juli 2025

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. Jabal Nur Abadi



RONI RURIANTONO
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak



KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM
NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134, Semarang, Telp. 024-3546469, 3546607 Faks. 024-3551289
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el dkp@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
REHABILITASI DERMAGA DI PPP BAJOMULYO KABUPATEN PATI
Nomor: 000.3.3/211.1/SP/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Pati pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima [30-07-2025], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 000.3/35/PENGELOLAAN PBJ/2025 tanggal 23 Juli 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.3/206.2/SPPBJ/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, antara:

Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Tangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Tahun Anggaran 2025
Berkedudukan di : Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/002/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : RONI RURIANTONO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]

Akta Notaris : 1
Tanggal : 1 Oktober 2013
Notaris : Bambang Riyadi, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Jabal Nur Abadi selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **REHABILITASI DERMAGA DI PPP BAJOMULYO KABUPATEN PATI** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **REHABILITASI DERMAGA DI PPP BAJOMULYO KABUPATEN PATI** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan yaitu terlaksananya pekerjaan Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati, dengan rincian yaitu:

- 1. Pekerjaan Persiapan, meliputi:
 - a. Pengukuran dan pemasangan bouwplank
 - b. Sewa direksi keet
 - c. Papan nama kegiatan
 - d. Administrasi dan dokumentasi
 - e. Bongkar beton mutu sedang dengan Jack hammer

- f. Mengangkut bongkaran beton
- g. Mobilisasi dan demobilisasi
- 2. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen penerapan SMKK
 - b. Sosialisasi, promosi dan pelatihan
 - c. Alat pelindung kerja dan alat pelindung diri
 - d. Asuransi (All Risk)
 - e. Fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan
 - f. Rambu dan perlengkapan lalu lintas
 - g. Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi
- 3. Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga:
 - a. Rehabilitasi dermaga kapal besar
 - b. Rehabilitasi dermaga kapal kecil
 - c. Rehabilitasi atap kanopi
 - d. Penambahan atap kanopi

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga negoisasi setelah pembulatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.5.268.612.670,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 5.2.3.1.1.18.01.07.01.01;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 03078/DPA/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Pasar Satrio Wibowo Nomor: 1-088-00202-1 atas nama Penyedia: Jabal Nur Abadi CV.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Jabal Nur Abadi



RONI RURIANTONO
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah,
Pejabat Penandatanganan Kontrak



KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM
NIP. [REDACTED]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM Alamat : Jl. Imam Bonjol 134 Semarang Website : dkp.jatengprov.go.id E-mail : tangkap.dkpijateng@gmail.com Faksimili : 024-3551289 Penyedia : CV. Jabal Nur Abadi Nama : Roni Ruriantono Alamat : [REDACTED] E-mail : jabalnurabadi@yahoo.com
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/002/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Untuk Penyedia: Nama : CV. Jabal Nur Abadi Berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2013 Notaris Bambang Riyadi, SH
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah
26.3	Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Penyedia wajib mematuhi komitmen TKDN (pasal 61 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yaitu: - Besaran nilai TKDN atas bahan/material yang terpasang minimal sama dengan yang terdapat dalam spesifikasi teknis dan/atau yang terdapat pada isian formulir penyampaian TKDN; - Apabila besaran nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata lebih rendah, maka Penyedia dikenakan denda administratif berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen).

27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 7 (<i>tujuh</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak ada
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tidak ada
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Sesuai dengan SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Sesuai dengan SSUK
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan ketentuan sebagai penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: 1. Tim Teknis dan Tim Pendukung; 2. Ruang Rapat sesuai permohonan Penyedia dan mendapatkan persetujuan PPK.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Sesuai SSUK
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 30% (<i>tiga puluh perseratus</i>) dari Harga Kontrak, atau sebesar $30\% \times \text{Rp.5.268.612.670,00} = \text{Rp.1.580.583.801,00}$ (<i>Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah</i>).

70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: 1. Termin ke-1: sebesar 35% (<i>tiga puluh lima perseratus</i>) dari Harga Kontrak dikurangi dengan uang muka yang diperhitungkan secara proposional, atau sebesar $(35\% \times \text{Rp.5.268.612.670,00}) - (35\% \times \text{Rp.1.580.583.801,00}) = \text{Rp.1.290.810.104,00}$ (<i>Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Rupiah</i>) untuk penyelesaian prestasi pekerjaan sebesar 40% (<i>empat puluh perseratus</i>). 2. Termin ke-2: sebesar 30% (<i>tiga puluh perseratus</i>) dari Harga Kontrak dikurangi dengan uang muka yang diperhitungkan secara proposional, atau sebesar $(30\% \times \text{Rp.5.268.612.670,00}) - (30\% \times \text{Rp.1.580.583.801,00}) = \text{Rp.1.106.408.661,00}$ (<i>Satu Milyar Seratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah</i>), untuk penyelesaian prestasi pekerjaan sebesar 70% (<i>tujuh puluh perseratus</i>). 3. Termin ke-3: sebesar 30% (<i>tiga puluh perseratus</i>) dari Harga Kontrak dikurangi dengan uang muka yang diperhitungkan secara proposional, atau sebesar $(30\% \times \text{Rp.5.268.612.670,00}) - (35\% \times \text{Rp.1.580.583.801,00}) = \text{Rp.1.027.379.471,00}$ (<i>Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah</i>), untuk penyelesaian pekerjaan sebesar 100% (<i>seratus perseratus</i>) dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO). 4. Termin ke-4: sebesar 5% (<i>lima perseratus</i>) dari Harga Kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp.5.268.612.670,00} = \text{Rp.263.430.633,00}$ (<i>Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah</i>), untuk penyelesaian tahap pemeliharaan sampai dengan Serah Terima Akhir (FHO). 5. Dalam hal pengajuan Pembayaran Termin ke-4 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan Jaminan Masa Pemeliharaan dari Bank Umum atau Lembaga Keuangan yang mempunyai program asuransi kerugian dengan nilai sebesar nominal yang ditagihkan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi 2. Berita Acara Pemeriksaan; 3. Surat Permohonan Pembayaran; 4. Berita Acara Pembayaran; 5. Kuitansi Pembayaran; 6. Faktur pajak; 7. Dokumen lain yang diperlukan
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan yaitu:

		1. sheetpile CCSP dibayar maksimal 70% dari harga satuan pekerjaan; 2. tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles dibayar maksimal 70% dari harga satuan pekerjaan.
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (<i>satu per seribu</i>) bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134, Semarang, Telp. 024-3546469, 3546607 Faks. 024-3551289
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el dkp@jatengprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka:

Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Pekerjaan : Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati
Lokasi : Kabupaten Pati

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini;
3. Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sampai dengan penyelesaian pekerjaan ini;
4. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pati, 30 Juli 2025

Kurniawan Priyo Anggoro, SP, MM

Pejabat Pembuat
Komitmen

Roni Ruriantono

Direktur CV. Jabal
Nur Abadi





JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.25.017093

Nilai Rp. 263.430.634,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. JABAL NUR ABADI**, yang beralamat di **Jl. Sido Luhur VII No. 9 Semarang** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG**, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 263.430.634,00**
Terbilang : *(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)*.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3.3/206.2/SPPBJ/VII/2025 . tanggal 25 Juli 2025** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **164 (seratus enam puluh empat)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **25 Juli 2025** sampai dengan tanggal **05 Januari 2026**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 1.894.500
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Kusuma Adi Winata
Jabatan : Kepala Bagian Penjaminan Risiko

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. JAMKRIDA JATENG
Berkedudukan di : Semarang
Alamat : Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. JAMKRIDA JATENG
Nomor Jaminan/ Tanggal : JT.SB.02.07.25.017093
28 Juli 2025
Atas Nama : CV. JABAL NUR ABADI

Untuk pembayaran Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3.3/206.2/SPPBJ/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 dengan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati sebesar Rp. 263.430.634 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 28 Juli 2025
PT JAMKRIDA JATENG



Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol Nomor 134, Semarang, Telp. 024-3546469, 3546607 Faks. 024-3551289
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el dkp@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Juli 2025

Nomor : 000.3.3/206.2/SPPBJ/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati

Yth. Direktur CV. Jabal Nur Abadi
Jl. Sido Luhur VII No. 9 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

di-

SEMARANG.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor: 10604261000/1/2025/7 tanggal 5 Juli 2025 perihal Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga di PPP Bajomulyo Kabupaten Pati. dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.268.612.670,78 (*Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma Tujuh Delapan*) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.263.430.634,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan masa berlaku selama 164 (*Seratus Enam Puluh Empat*) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (*Empat Belas*) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
Pejabat Pembuat Komitmen,
Selaku,
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM
NIP. [REDACTED]

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Tengah.